



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1231, 2012

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.
Tunjangan Kinerja. Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara**

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
 10. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai lain, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Perumahan Rakyat.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. CPNS digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Pegawai lain adalah Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
6. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian Perumahan Rakyat yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

7. Tunjangan Kinerja adalah yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
8. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jabatan dan kelas jabatan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat selama delapan jam (8) tiga puluh menit (30) dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30).
- (2) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari dan jam kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : pukul 07.30 – 16.00
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00
 - b. Hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30
Istirahat : pukul 11.30 – 13.00
- (3) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan atau tugas belajar secara penuh yang dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar.
- (4) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan mesin pencatat kehadiran.
- (5) Dalam hal mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi maka kehadiran pegawai wajib mengisi formulir daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat melakukan pendidikan, pelatihan, tugas kedinasan, dan/atau tugas belajar baik secara penuh atau paruh waktu dari Pejabat yang

berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (7) Keterlambatan kehadiran jam kerja bagi pegawai diberikan batasan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Keterlambatan kehadiran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan waktu efektif bekerja selama tujuh jam (7) tiga puluh menit (30).

Pasal 5

- (1) Pegawai di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat wajib :
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena izin atau sakit dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib menggunakan surat tertulis.
- (3) Surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pegawai melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja, tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pasal 7

Pegawai yang tidak memenuhi kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tunjangan kinerja dibayarkan setelah dikurangi persentase sebagai berikut:

- a. pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1% (satu per seratus), tiap kali terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya;